

## **Penerapan Asas *Presumption of Innocence* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan 2020-2024**

**Trifena Julia Kambey<sup>1</sup>, Mario Randy Lengkong<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: [trifenakambey@unima.ac.id](mailto:trifenakambey@unima.ac.id)<sup>1</sup>, [mariolengkong@unima.ac.id](mailto:mariolengkong@unima.ac.id)<sup>2</sup>

Submitted	01	January	2025
Accepted	27	January	2025
Published	20	May	2025

### **Abstract**

*This study aims to analyze the application of the presumption of innocence principle in the Indonesian criminal justice system through a literature study of court decisions in the period 2020–2024. The method used is a qualitative approach with content analysis techniques on court decision documents and relevant legal literature. The results of the study show inconsistencies in the application of the presumption of innocence principle, where some judges do not explicitly mention this principle in their considerations. In addition, public opinion and mass media coverage have been shown to influence the independence of judges in making decisions. However, there are also several progressive decisions that show the courage of judges in maintaining the integrity of this principle, even when facing social pressure. This study recommends the need for judicial culture renewal and strengthening the principle of due process in Indonesian judicial practice. Thus, the principle of presumption of innocence can truly become a fundamental principle in realizing a just and civilized legal system.*

**Keywords:** *Implementation, Principle of Presumption of innocence, Criminal Justice System, Court Decisions 2020-2024*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *presumption of innocence* dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui studi literatur atas putusan pengadilan pada periode 2020–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi terhadap dokumen putusan pengadilan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan asas praduga tak bersalah, di mana sebagian hakim tidak menyebutkan asas ini secara eksplisit dalam pertimbangannya. Selain itu, opini publik dan pemberitaan media massa terbukti memengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan. Meskipun demikian, terdapat pula beberapa putusan progresif yang menunjukkan keberanian hakim dalam menjaga integritas asas ini, bahkan ketika menghadapi tekanan sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan budaya yudisial serta penguatan prinsip due process dalam praktik peradilan Indonesia. Dengan demikian, asas *presumption of innocence* dapat benar-benar menjadi prinsip fundamental dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berkeadaban.

**Kata Kunci:** *Penerapan, Asas Presumption of innocence, Sistem Peradilan Pidana, Putusan Pengadilan 2020-2024*

### **Pendahuluan**

Asas *presumption of innocence* atau asas

praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana modern. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap



orang yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya secara sah dan meyakinkan. Di Indonesia, asas ini telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meski secara normatif telah diakui, dalam praktiknya implementasi asas ini masih menghadapi berbagai tantangan (Marzuki, 2019).

Sejak era reformasi, sistem peradilan pidana Indonesia mengalami banyak perubahan struktural dan normatif untuk meningkatkan akuntabilitas dan keadilan. Namun, dalam implementasi asas praduga tak bersalah, terdapat ketimpangan antara teks hukum dan praktik di lapangan. Tindakan-tindakan seperti penangkapan yang diekspos secara masif oleh media sebelum ada putusan pengadilan seringkali mengarah pada stigmatisasi terdakwa (Nurjannah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut kerap tereduksi oleh kepentingan institusional maupun tekanan publik.

Dalam konteks ini, media massa juga memegang peran penting dalam membentuk opini publik terhadap kasus-kasus pidana yang sedang berjalan. Pemberitaan yang bias atau tidak berimbang dapat menggiring opini masyarakat terhadap terdakwa, yang berpotensi melanggar hak untuk dianggap tidak bersalah (Setiadi, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana pengadilan mampu menjaga integritas asas *presumption of innocence* dalam kondisi sosial-politik yang penuh tekanan tersebut.

Putusan-putusan pengadilan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 memberikan ruang untuk menelaah penerapan nyata dari asas praduga tak bersalah. Kasus-kasus pidana yang melibatkan tokoh publik, aparat negara,

atau perkara korupsi kerap menjadi sorotan, dan dalam banyak hal memunculkan pertanyaan tentang objektivitas dan netralitas sistem peradilan. Di sisi lain, terdapat pula putusan-putusan progresif yang menunjukkan upaya hakim untuk menjunjung tinggi asas ini dalam amar putusannya.

Penelitian ini menjadi relevan mengingat semakin meningkatnya perhatian masyarakat terhadap akuntabilitas lembaga peradilan. Dalam banyak kasus, pengabaian asas praduga tak bersalah tidak hanya menciderai prinsip keadilan, tetapi juga berdampak pada kehidupan terdakwa yang telah terlanjur dicap bersalah oleh publik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip ini dijaga atau diabaikan dalam praktik pengadilan.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung sebagai puncak lembaga yudisial di Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi internal seperti Surat Edaran MA yang mendorong hakim untuk lebih berhati-hati dalam menangani perkara yang sensitif terhadap opini publik. Namun, belum banyak kajian yang secara sistematis menghubungkan antara regulasi tersebut dengan kecenderungan putusan pengadilan dalam menjunjung asas praduga tak bersalah.

Dalam tinjauan hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah merupakan bagian dari prinsip fair trial sebagaimana ditegaskan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap asas ini tidak hanya bermakna pelanggaran hukum nasional, tetapi juga dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara (Saragih, 2018). Kondisi ini menegaskan pentingnya pengawasan akademik terhadap praktik peradilan dalam konteks asas ini.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan



gambaran yang lebih utuh tentang sejauh mana asas *presumption of innocence* benar-benar diinternalisasi dalam proses dan putusan pengadilan di Indonesia, khususnya dalam periode 2020–2024. Dengan mengkaji putusan-putusan konkret, penelitian ini akan membangun pemahaman yang berbasis data terhadap implementasi asas tersebut, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum pidana yang lebih adil.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Pratama (2020) menyoroti pelanggaran asas ini dalam proses penangkapan dan penahanan yang kerap dilakukan sebelum adanya pembuktian di pengadilan. Pratama menyatakan bahwa prosedur hukum sering diabaikan dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik, dan hal ini merusak persepsi keadilan dalam masyarakat.

Selain itu, studi oleh Lestari (2022) melakukan analisis terhadap media pemberitaan dan menemukan bahwa sebagian besar pemberitaan kasus pidana di Indonesia mengandung indikasi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Dalam penelitiannya, Lestari menemukan bahwa 70% berita di media daring nasional menggunakan istilah-istilah yang mengarah pada penilaian bersalah terhadap terdakwa sebelum ada keputusan hukum yang final. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh media dapat memperlemah pelaksanaan prinsip ini dalam praktik peradilan.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas asas *presumption of innocence*, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara spesifik menganalisis penerapan asas ini dalam putusan-putusan pengadilan pada rentang waktu tertentu. Banyak

penelitian cenderung bersifat normatif dan belum melakukan telaah terhadap dokumen yudisial yang konkret. Oleh karena itu, terdapat celah dalam kajian empiris yang mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan asas ini dalam amar putusannya.

Selain itu, sedikit penelitian yang membandingkan pola-pola penerapan asas praduga tak bersalah berdasarkan jenis perkara atau karakteristik terdakwa. Padahal, aspek ini penting untuk memahami apakah perlakuan terhadap terdakwa dalam kasus korupsi, terorisme, atau kejahatan umum menunjukkan konsistensi dalam menjunjung asas tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menargetkan celah yang belum banyak disentuh oleh studi-studi sebelumnya.

Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pendekatan analisis putusan pengadilan dalam rentang waktu 2020–2024 untuk menguji penerapan asas *presumption of innocence*. Fokus pada dokumen resmi berupa putusan hakim memberikan nilai tambah yang kuat dalam mengevaluasi penerapan prinsip ini secara objektif. Berbeda dari studi normatif, pendekatan ini memberikan ruang bagi pembacaan empiris terhadap praktik hukum di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan novelty dalam aspek metodologi, yaitu dengan memanfaatkan metode analisis isi (content analysis) terhadap putusan pengadilan secara sistematis. Penggunaan data sekunder dari putusan MA dan PN yang tersedia secara daring memungkinkan kajian berbasis bukti dan dapat direplikasi untuk periode yang berbeda. Hal ini dapat memperkaya literatur hukum pidana Indonesia dan memperkuat advokasi terhadap penegakan prinsip-prinsip keadilan prosedural.



Dalam kenyataannya, sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menjaga independensi dan integritasnya, terutama dalam kasus-kasus yang sarat muatan politik atau kepentingan ekonomi. Tidak sedikit terdakwa yang mengalami perlakuan diskriminatif di mata hukum, baik oleh penegak hukum maupun oleh opini masyarakat yang terbentuk sejak awal proses hukum berjalan. Praktik semacam ini jelas mencederai prinsip praduga tak bersalah sebagai jantung keadilan (Harahap, 2021).

Di sisi lain, terdapat pula realitas bahwa sebagian masyarakat sudah terbiasa menganggap seseorang bersalah hanya karena telah ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Persepsi ini diperkuat oleh narasi yang dibangun media, aparat, dan elite politik. Dengan demikian, upaya penguatan asas *presumption of innocence* tidak cukup hanya dari sisi regulasi, tetapi juga menuntut kesadaran kolektif akan pentingnya prinsip tersebut dalam menjaga hak asasi manusia dan keadilan substantif.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, konteks, dan dinamika penerapan asas *presumption of innocence* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya melalui analisis teks putusan pengadilan. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji dokumen-dokumen hukum, regulasi, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama data. Selain itu, sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel hukum juga digunakan untuk memperkaya analisis dan interpretasi (Moleong, 2019).

Data utama dalam penelitian ini berupa putusan pengadilan yang dipublikasikan secara resmi oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri melalui laman Direktori Putusan ([putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)). Putusan yang dikaji adalah perkara pidana yang memiliki dimensi penting terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam rentang waktu 2020–2024. Pemilihan putusan dilakukan secara *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan perkara yang relevan, seperti korupsi, narkoba, kekerasan seksual, dan kejahatan terhadap negara.

Prosedur analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang berfokus pada bagaimana hakim mempertimbangkan dan menyebutkan asas *presumption of innocence* dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola argumentasi, justifikasi hukum, dan respons terhadap tekanan publik dalam teks putusan. Teknik ini efektif dalam menggali nilai-nilai yang terkandung dalam dokumen hukum (Krippendorff, 2018).

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan isi putusan dengan literatur akademik, laporan lembaga pengawas peradilan seperti Komisi Yudisial, serta artikel media yang relevan. Dengan triangulasi ini, peneliti dapat mengkaji kesesuaian antara prinsip hukum normatif dan praktik aktual di pengadilan. Di samping itu, analisis dilakukan secara tematik untuk menemukan isu-isu kunci dan pola penerapan asas praduga tak bersalah di berbagai jenis perkara (Sugiyono, 2017).

Pendekatan kualitatif dalam studi ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk memahami konteks sosial dan institusional dari penerapan hukum. Hasil dari studi ini tidak ditujukan untuk generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman



mendalam atas fenomena yang kompleks, serta memberikan dasar refleksi normatif dan praktis bagi penguatan prinsip *presumption of innocence* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Ketidakkonsistenan Penerapan dalam Putusan Hakim

Temuan pertama menunjukkan bahwa tidak semua hakim secara eksplisit menyebut atau merujuk pada asas *presumption of innocence* dalam pertimbangan hukumnya. Dalam beberapa kasus, terutama perkara narkoba dan kekerasan seksual, hakim langsung masuk pada pembuktian tanpa menegaskan status terdakwa sebagai subjek hukum yang tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Hal ini ditemukan dalam Putusan PN Jakarta Barat No. 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt, yang tidak mencantumkan asas ini dalam bagian pertimbangan (Putusan MA, 2021).

Dalam perkara korupsi, asas praduga tak bersalah lebih sering disebut, namun sering kali sebatas formalitas. Misalnya, dalam Putusan Tipikor Jakarta Pusat No. 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst, hakim menyebutkan asas ini di awal, namun kemudian menggunakan narasi yang seolah mengarahkan opini bahwa terdakwa memang bersalah sebelum bukti dianalisis secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan inkonsistensi antara pengakuan normatif dan pendekatan praktis (Siregar, 2022).

Ada pula kasus yang menunjukkan penyimpangan dalam penggunaan bukti yang memperkuat kesan bahwa terdakwa telah bersalah. Beberapa hakim cenderung memberikan bobot lebih kepada keterangan penyidik atau aparat penegak hukum daripada pembelaan terdakwa atau saksi yang

meringankan. Praktik ini ditemukan dalam Putusan PN Surabaya No. 184/Pid.B/2023/PN Sby yang menunjukkan bias terhadap penuntut umum (Lestari, 2023).

Fenomena ini mencerminkan lemahnya internalisasi asas praduga tak bersalah dalam praktik yudisial. Dalam banyak kasus, hakim terlihat lebih terfokus pada pembuktian formil daripada mengedepankan kerangka perlindungan hak terdakwa. Dengan demikian, prinsip yang seharusnya menjadi benteng keadilan ini justru sering diabaikan dalam praktik pengadilan sehari-hari.

#### 2. Pengaruh Opini Publik terhadap Independensi Hakim

Hasil temuan kedua mengungkap bahwa opini publik memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan hakim dalam memutus perkara. Dalam kasus-kasus yang viral di media sosial atau mendapat sorotan tajam dari masyarakat, hakim cenderung bersikap lebih "keras" terhadap terdakwa. Hal ini ditemukan dalam Putusan PN Depok No. 93/Pid.B/2021/PN Dpk terkait kekerasan seksual yang ramai dibahas publik; hakim menjatuhkan vonis maksimum tanpa menjelaskan secara mendalam pertimbangan yang memperhitungkan asas praduga tak bersalah (Rahmadani, 2021).

Media massa kerap menciptakan tekanan psikologis bagi hakim dengan menyajikan berita yang menekankan rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus, ekspos media dilakukan sejak tahap penyidikan, sehingga menciptakan framing negatif terhadap terdakwa. Hakim yang menangani perkara ini kemudian berada dalam posisi dilematis antara menjaga integritas hukum dan memenuhi ekspektasi publik (Wibowo, 2020).

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam kasus yang melibatkan tokoh publik,





seperti pejabat negara atau figur selebritas, narasi publik ikut memengaruhi bahasa hukum dalam putusan. Misalnya, dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 17/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel, narasi hakim cenderung apologetik terhadap tekanan publik dengan menyebut bahwa "keadilan substantif harus mengakomodasi rasa keadilan masyarakat" — suatu pernyataan yang ambigu secara hukum (Utami, 2022).

Dengan demikian, independensi hakim dalam menegakkan asas *presumption of innocence* tidak sepenuhnya terjaga. Opini publik terbukti dapat memengaruhi cara hakim menimbang fakta, menyusun narasi hukum, bahkan menentukan besaran vonis, yang dalam jangka panjang dapat merusak prinsip imparialitas dalam sistem peradilan pidana.

### 3. Kasus-Kasus Progresif dan Penguatan Asas

Meski banyak putusan menunjukkan lemahnya penerapan asas praduga tak bersalah, terdapat pula sejumlah putusan progresif yang patut diapresiasi. Dalam Putusan PN Bandung No. 109/Pid.B/2023/PN Bdg, hakim secara eksplisit mengutip doktrin *presumption of innocence* dan menolak bukti dari penangkapan yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar. Hakim menyatakan bahwa pelanggaran prosedur merusak legitimasi proses hukum (Yuliani, 2023).

Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim mampu berdiri independen dari tekanan aparat penegak hukum maupun opini masyarakat. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan pentingnya *due process of law* dan menyebut bahwa masyarakat harus belajar menghormati proses hukum daripada menghakimi berdasarkan persepsi (Hamdani, 2023).

Terdapat juga perkara korupsi yang ditangani dengan pendekatan serupa. Dalam Putusan Tipikor Palembang No. 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, hakim membebaskan terdakwa karena tidak cukup bukti, meskipun tekanan publik sangat tinggi. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa "keadilan bukan soal memuaskan kemarahan publik, melainkan soal menjunjung hukum yang adil" (Fadli, 2022).

Temuan ini membuktikan bahwa masih ada ruang bagi penerapan prinsip praduga tak bersalah secara ideal di pengadilan Indonesia. Putusan-putusan semacam ini bisa menjadi referensi penting bagi penguatan kualitas peradilan dan pembentukan budaya hukum yang lebih beradab.

## B. Pembahasan

### 1. Ketidakkonsistenan Penerapan dalam Putusan Hakim

Secara teori, asas *presumption of innocence* merupakan bagian dari prinsip *due process of law*, yakni jaminan proses hukum yang adil dan tidak bias. Menurut Ashworth (2010), keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh cara pengadilan menjalankan prosedur hukum sejak awal hingga akhir. Dalam konteks ini, ketidakhadiran pengakuan eksplisit terhadap asas ini di beberapa putusan menunjukkan bahwa asas tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik hukum.

Hal ini diperkuat oleh temuan Luhulima (2021) yang menyebut bahwa banyak hakim di Indonesia masih memandang asas praduga tak bersalah sebagai norma simbolik, bukan prinsip substantif. Akibatnya, terdakwa dapat dirugikan sejak proses persidangan dimulai. Pendekatan ini bertentangan dengan pandangan prinsipil bahwa setiap terdakwa harus mendapatkan perlindungan dari praduga bersalah, kecuali



bukti menyatakan sebaliknya secara sah.

Selain itu, ketidakkonsistenan penerapan asas ini juga mencerminkan lemahnya kontrol internal terhadap penerapan nilai-nilai konstitusional dalam putusan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2009), hakim harus menjadikan konstitusi sebagai dasar penalaran yudisial, bukan hanya undang-undang. Jika asas ini tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum, maka proses peradilan cenderung menjadi proseduralistik tanpa substansi keadilan.

## 2. Pengaruh Opini Publik terhadap Independensi Hakim

Dalam teori sistem hukum modern, kekuasaan kehakiman harus bersifat independen dan imparial. Montesquieu dalam teori trias politika menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan agar hakim bebas dari tekanan politik maupun sosial. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa opini publik sering kali memengaruhi psikologis hakim dalam mengambil putusan, apalagi dalam kasus yang viral. Fenomena ini mencerminkan pergeseran dari rule of law ke rule by opinion (Tamanaha, 2004).

Menurut Badan Peradilan Umum MA (2020), tekanan publik terhadap lembaga peradilan kerap menciptakan trial by media, di mana opini masyarakat terbentuk sebelum proses peradilan selesai. Ketika media menyudutkan terdakwa secara intens, maka hakim dihadapkan pada dilema antara menjaga legitimasi putusan dan menjaga citra institusinya di mata publik. Kondisi ini mengancam objektivitas proses peradilan.

Lebih jauh, Soerjono Soekanto (2007) menegaskan bahwa hukum bukan hanya sistem normatif, tetapi juga sistem sosial. Oleh karena itu, dalam konteks sosial Indonesia yang sangat dipengaruhi media, hakim memerlukan

keberanian untuk menjaga integritas proses peradilan. Jika tidak, maka hukum akan kehilangan fungsi korektif dan menjadi alat validasi atas persepsi publik semata.

## 3. Kasus-Kasus Progresif dan Penguatan Asas

Beberapa putusan progresif menunjukkan bahwa hakim dapat menjalankan peran konstitusionalnya sebagai penjaga hak asasi manusia. Menurut Dworkin (1978), hakim harus menafsirkan hukum tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan prinsip moral yang mendasari sistem hukum. Dalam konteks ini, putusan-putusan yang menolak bukti ilegal atau mempertimbangkan keadilan prosedural merupakan bentuk penerapan teori hukum responsif.

Putusan yang mengedepankan asas praduga tak bersalah juga menunjukkan adanya kesadaran yuridis terhadap pentingnya legitimasi proses hukum. Menurut Friedman (1975), sistem hukum terdiri atas substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketika hakim mulai menyebutkan asas ini secara eksplisit dan menolak tekanan eksternal, maka budaya hukum yang menjunjung due process mulai terbentuk.

Putusan-putusan progresif tersebut dapat menjadi preseden positif bagi pembaruan sistem peradilan. Dalam sistem hukum civil law seperti Indonesia, meskipun tidak mengenal doktrin stare decisis, kecenderungan yurisprudensi tetap dapat memengaruhi putusan selanjutnya. Hal ini penting dalam konteks penguatan peran hakim sebagai pelindung hak konstitusional terdakwa (Hadjon, 2005).

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas *presumption of innocence* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih mengalami



ketidakkonsistenan. Beberapa putusan menunjukkan pengabaian prinsip ini, baik secara eksplisit maupun implisit, yang tercermin dalam narasi hukum dan pendekatan pembuktian. Selain itu, tekanan publik dan pemberitaan media sering kali memengaruhi objektivitas hakim dalam menilai perkara, sehingga mengancam independensi peradilan.

Namun demikian, terdapat pula sejumlah putusan progresif yang menunjukkan bahwa hakim dapat dan seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari prinsip fair trial. Putusan-putusan ini memperlihatkan adanya kesadaran normatif dan konstitusional untuk melindungi hak terdakwa secara utuh. Oleh karena itu, perlu penguatan pendidikan hukum, pembaruan budaya yudisial, serta pengawasan berkelanjutan untuk memastikan asas ini diterapkan secara konsisten di seluruh tingkat peradilan.

## References

- Ashworth, A. (2010). *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge University Press.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Badilum MA. (2020). *Laporan Tahunan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI*. Jakarta: MA RI.
- Dworkin, R. (1978). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.
- Fadli, A. (2022). Analisis Putusan Tipikor dan Prinsip Keadilan. *Jurnal Hukum dan HAM*, 13(2), 144–160.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2005). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hamdani, R. (2023). Hakim Progresif dalam Menjaga Praduga Tak Bersalah. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 11(1), 65–78.
- Jimly, A. (2009). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Lestari, D. (2023). Bias Media dan Hak Terdakwa. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 99–115.
- Luhulima, Y. (2021). *Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil*. Yogyakarta: Genta Press.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurjannah, R. (2021). Problematika Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktik Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 301–319.
- Pratama, B. (2020). Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktik Penegakan Hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 112–126.
- Putusan MA dan PN. (2020–2024). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Rahmadani, S. (2021). Trial by Media dan





- Perlindungan Hukum Terdakwa. *Jurnal Hukum dan Media*, 9(2), 57–73.
- Setiadi, E. (2020). Peran Media dalam Menyudutkan Terdakwa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 23–40.
- Siregar, M. (2022). Asas Fair Trial dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Anti Korupsi*, 5(3), 201–218.
- Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge University Press.
- Utami, S. (2022). Keadilan Publik vs Keadilan Hukum dalam Putusan Pidana. *Jurnal Yustisia*, 11(2), 88–103.
- Wibowo, A. (2020). *Media dan Kekuasaan Peradilan*. Jakarta: Kompas.
- Yuliani, F. (2023). Penolakan Bukti Tidak Sah dalam Putusan Pidana. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 14(1), 77–89.

